



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/ 110 / 1.12/2021

TENTANG

TIM SATUAN TUGAS PANGAN
KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan memantapkan terjaminnya distribusi pangan kepada masyarakat yang berkelanjutan, maka perlu dibentuk Tim Satuan Tugas Pangan yang bersinergi dengan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Jember ;
- b. bahwa agar sinergitas optimalisasi koordinasi antar instansi dalam mendukung tugas Satuan Tugas Pangan Kabupaten Jember, berjalan efektif, efisien dan akuntabel, perlu membentuk dan menetapkan Tim Satuan Tugas Pangan Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Satuan Tugas Pangan Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan data produksi pangan;
 - b. bertugas menjamin distribusi, ketersediaan pangan dan akses pangan kepada masyarakat;
 - c. melakukan monitoring ke lapangan mengenai produksi, stok, dan harga pangan serta kondisi sosial ekonomi masyarakat;
 - d. bertugas mengawasi dan mengantisipasi terjadinya kenaikan harga pangan;
 - e. mengantisipasi kelangkaan barang kebutuhan pokok;
 - f. mencegah dan menindak pelaku penimbunan barang kebutuhan pokok;
 - g. melakukan identifikasi permasalahan wilayah-wilayah yang berisiko mengalami kondisi rawan pangan untuk menyusun strategi kebijakan dalam rangka menuju kemandirian pangan pada wilayah-wilayah tersebut;
 - h. melaksanakan rapat koordinasi; dan
 - i. membuat laporan dan rekomendasi penyelesaian masalah kepada Bupati Jember secara periodik.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021 pada pos anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Jember
pada tanggal 12 April 2021



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/110/1.12/2021
TANGGAL : 12 April 2021

SUSUNAN TIM SATUAN TUGAS PANGAN
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2021

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
1	PENGARAH (KETUA)	Bupati Jember.
2	PENGARAH (WAKIL KETUA)	Wakil Bupati Jember.
3	PENGARAH (ANGGOTA)	a. Kepala Kepolisian Resor Jember; b. Komandan Kodim 0824 Jember; dan c. Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
4	PENANGGUNG JAWAB	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kab. Jember
5	KETUA	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember.
6	ANGGOTA	a. 1 (satu) orang unsur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember; b. 1 (orang) unsur Perum Bulog Sub Divisi Regional XI Kabupaten Jember; c. 1 (satu) orang unsur Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember; d. 1 (satu) orang unsur Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember; e. 1 (satu) orang unsur Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember; f. 1 (satu) orang unsur Kodim 0824 Jember; g. 2 (dua) orang unsur Polres Jember; dan h. 5 (lima) orang unsur Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember.

